



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Erwanuli, lahir di Kedaton, tanggal 3 Juli 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Sangadi dan Sutani yang beralamat di Desa Kedaton Timur Kecamatan Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Sugandi dan Sutani;
3. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Cikelet Jawa Barat tanggal 12 Desember 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 452/012/XII/2019;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Azam Zaidan dan sesuai dengan Akta kelahiran Anak;
5. Bahwa Pemohon meminta perubahan nama yang tertulis di Akte Kelahiran atas nama Pemohon adalah salah yang tertulis Erwanuli sedangkan nama yang sebenarnya adalah Joli Wahyudi sesuai dengan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengakui telah terjadi kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh pihak Capil OKU sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini agar

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon diperbaiki dengan sebenarnya yaitu dari Erwanuli menjadi Joli Wahyudi;

7. Bahwa ketika Pemohon ingin mengurus perubahan/perbaikan nama ke Kantor Capil, namun diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menjadi kelengkapan untuk mengurus Perubahan Nama Pemohon tersebut;

8. Bahwa sebelumnya Pemohon belum menyadari atas kesalahan Nama Pemohon Tersebut, setelah Pemohon ingin melengkapi Administrasi;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dari Pemohon yang semula tertulis Erwanuli dan menjadi Joli Wahyudi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca semula tertulis Erwanuli dan menjadi Joli Wahyudi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1601CLT1504200907365, dimana semula nama Pemohon tertulis Erwanuli menjadi Joli Wahyudi;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1601090307970001 tertanggal 4
Desember 2023 atas nama Erwanuli, selanjutnya disebut bukti.....P-1;
- 2.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1601321204170004 tertanggal 17 Desember
2019 atas nama kepala keluarga Sutiani, selanjutnya disebut bukti.....P-2;
- 3.....Fot
okopi Keterangan Akta Kelahiran Nomor: 1601CLT1504200907365 atas nama
Erwanuli, selanjutnya disebut bukti.....P-3;
- 4.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3171070207210017 atas nama kepala keluarga
Wiwi Pertiwi, selanjutnya disebut bukti.....P-4;
- 5.....Fot
okopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/012/XII/2019 tertanggal 17 Mei 2018 atas
nama suami Joli Wahyudi dan istri Wiwi Pertiwi, selanjutnya disebut bukti.....P-5;
- 6.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-02092021-0001 tertanggal 2
September 2021 atas nama Azam Zaidan, selanjutnya disebut bukti.....P-6;
- 7.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD N) 117 OKU Sinar Peninjauan tertanggal
20 Juni 2009 atas nama Joli Wahyudi, selanjutnya disebut bukti.....P-7;
- 8.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 15 Ogan Komering Ulu
tertanggal 2 Juni 2012 atas nama Joli Wahyudi, selanjutnya disebut bukti.....P-8;
- 9.....Fot
okopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 15 Ogan Komering Ulu
tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Joli Wahyudi, selanjutnya disebut bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti surat P-3 tidak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, adapun terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Suleha, 2. Saksi Eko Yulianto, dan 3. Saksi Jokiman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Keterangan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis Erwanuli, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga anak Pemohon, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, bukti P-8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, dan bukti P-9 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, nama Pemohon tertulis Joli Wahyudi, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Ijazah-ijazah Pemohon, yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3171070207210017 atas nama kepala keluarga istri Pemohon, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/012/XII/2019

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2018 atas nama Pemohon dan istri Pemohon, bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LU-02092021-0001 tertanggal 2 September 2021 atas nama anak Pemohon, bukti P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SD N) 117 OKU Sinar Peninjauan tertanggal 20 Juni 2009 atas nama Pemohon, bukti P-8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 15 Ogan Komering Ulu tertanggal 2 Juni 2012 atas nama Pemohon, dan bukti P-9 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 15 Ogan Komering Ulu tertanggal 15 Mei 2015 atas nama Pemohon, dengan didukung keterangan Saksi Suleha, Saksi Eko Yulianto, dan Saksi Jokiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Joli Wahyudi sesuai dengan yang tertulis pada ijazah Pemohon tersebut, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1601CLT1504200907365 tertanggal 15 April 2009 yang berdasarkan fotokopi keterangan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) yang mana nama Pemohon tertulis Erwanuli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangkan setelah seluruh petitum dalam permohonan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk menyatakan sah perubahan nama dari Pemohon yang semula tertulis Erwanuli dan menjadi Joli Wahyudi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) ini merupakan pokok permohonan Pemohon dan telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dan menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis petitum ke-2 (kedua) ini dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta Hakim untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Erwanuli menjadi Joli Wahyudi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU dapat melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah Pemohon melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar sebagai berikut:

- Semula petitum:

"Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Erwanuli menjadi Joli Wahyudi"

- Diperbaiki menjadi:

"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu agar setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor: 1601CLT1504200907365 tertanggal 15 April 2009"

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersifat kepentingan sepihak saja, maka meskipun tidak dimohonkan dalam petitumnya, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1601CLT1504200907365 yang semula tertulis **Erwanuli** dan menjadi **Joli Wahyudi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu agar setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1601CLT1504200907365 tertanggal 15 April 2009;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2023/PN Bta